



Nomor : **PHN. HN.02.04 - 05**
Lampiran : 1 (satu) berkas Naskah Akademik
Hal : Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU
tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan
Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol
tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan

07 November 2017

Yth. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan
Kementerian Pertahanan
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Nomor: B/503/11/2017 tanggal 1 Februari 2017 hal permohonan prioritas penyelarasan naskah akademik RUU pada awal tahun 2017, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan penyelarasan atas Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika naskah akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta materi muatan yang mencakup:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan
3. Penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang tersebut dilakukan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan Kementerian Pertahanan selaku pemrakarsa serta para pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang telah selaras sistematika dan materi muatannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bidang dan bentuk perjanjian internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol. Hubungan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol ini dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip penghormatan penuh atas hak kedaulatan, integritas wilayah dan prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menguntungkan.

Hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Spanyol secara resmi dibuka pada tahun 1958. Selanjutnya hubungan kedua negara berjalan dengan baik dan stabil. Forum konsultasi bilateral tingkat *Senior Official Meeting* telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2001. Kerja sama di forum internasional juga berjalan dengan baik termasuk saling dukung pada berbagai kegiatan internasional, antara lain pada pencalonan Spanyol sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) pada periode 2018–2020 dan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada 2020-2022, pencalonan Spanyol sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada periode 2019–2020, serta pertukaran kunjungan antarpejabat pemerintahan dalam rangka pengembangan dan peningkatan hubungan kedua negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol dalam bidang pertahanan telah dimulai sejak tahun 1976. Pada tahun 1980, telah dilakukan kerja sama pada bidang industri strategis seperti pesawat terbang, yaitu memproduksi pesawat angkut CN-235.

Pada tahun 2011 dan 2012, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, telah melakukan kunjungan ke Madrid dan Sevilla dalam rangka pembelian pesawat CN-295. Pada bulan Desember 2012, dilakukan kerja sama pertahanan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) antara PT Dirgantara Indonesia dengan *Airbus Military* (Spanyol), berupa 9 unit pesawat CN-295 buatan *Airbus Military* (Spanyol)¹ untuk

¹ *Airbus Military* (Spanyol) adalah bagian dari *Airbus Group*. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dan penjualan pesawat untuk kepentingan militer, sipil dan pesanan pemerintah. Sebelumnya Perusahaan ini dikenal dengan *Airbus Military Sociedad Limitada*. Penggunaan nama *Airbus Military* SI dimulai pada bulan April 2009 selanjutnya pada tahun 2013, *Airbus Military* SI

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Kerja sama ini disaksikan oleh Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono. Pengadaan unit pesawat tersebut merupakan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding (MoU)* antara *Airbus Military* (Spanyol) dengan PT Dirgantara Indonesia. Penyelesaian terhadap pemesanan tersebut, dilakukan secara bertahap. Pesawat CN-295 ini akan dioperasikan TNI AU untuk berbagai jenis penugasan seperti militer, logistik, kemanusiaan, maupun evakuasi medis. Kerja sama tersebut kemudian berlanjut dengan pembaharuan MoU antara PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus DS (*Defense and Space*)² pada tahun 2013. Pada tahun 2013, Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin telah berkunjung ke Spanyol dalam rangka penerimaan 9 pesawat CN-295 dari *Airbus Military* (Spanyol).³ Pesawat CN-295 telah berperan penting pada operasi bantuan kemanusiaan seperti yang telah ditunjukkan pada operasi pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat *Air Asia* pada tahun 2014. Spanyol juga memiliki jenis Pesawat *Euro Fighter Typhoon* sebagai pengganti *Squadron F-5* Indonesia.

Mendasarkan ada hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah kerajaan Spanyol dengan

beserta divisi Airbus lainnya mengalami reorganisasi menjadi *Airbus Defence and Space*.

² *Airbus DS* adalah kepanjangan dari *Airbus Defence and Space*. Penggunaan nama *Airbus Defence and Space* digunakan sebagai pengganti divisi EADS (*European Aeronautic Defence and Space Company*) yang terdiri dari *Airbus Military*, *Astrium*, dan *Cassidian*.

³ Pembaruan kontrak ini diperlukan karena adanya reorganisasi di tubuh EADS/Airbus Group. Oleh karena itulah PT Dirgantara Indonesia melakukan pembaruan kontrak dengan *Airbus Defence and Space*.

menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of Spain on Cooperative Activities in the Field of Defence*) pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta.

Pada huruf D angka 5 tentang Ketentuan Akhir Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dinyatakan bahwa nota kesepahaman ini akan mulai berlaku pada saat penyerahan nota diplomatik dimana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya nota kesepahaman ini. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan undang-undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka justifikasi ilmiah maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan

Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between The Ministry of defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Kingdom of Spain on Cooperative Activities in The Field of Defence*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dirumuskan dalam 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu adanya Rancangan Undang-Undang untuk Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan kerja sama dibidang pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan

Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder antara lain UUD NRI Tahun 1945, Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kekayaan intelektual.

Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.⁴

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)⁵, yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antara keduanya, maka yang

⁴ Lihat J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

⁵*Ibid*, hlm. 98.

diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁶ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel⁷ dan Anzilotti⁸ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik.⁹ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.¹⁰

⁶*Ibid*, hlm. 98.

⁷*Ibid*, hlm. 96. lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

⁸*Ibid*, lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirrito Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

⁹*Ibid*, hlm. 96 – 97.

¹⁰Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, p. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 12-13.

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara secara horizontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antarnegara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 (tiga puluh sembilan) macam istilah

yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹¹

- a. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
- b. Konvensi (*convention*);
- c. Piagam (*charter*);
- d. Protokol (*protocol*);
- e. Deklarasi (*declaration*);
- f. *Final act*;
- g. *Agreed Minutes and Summary Records*;
- h. Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding*;
- i. *Arrangement*;
- j. *Exchanges of Notes*;
- k. *Process-Verbal*;
- l. *Modus Vivendi*;
- m. Persetujuan (*agreement*);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam naskah akademik ini adalah *memorandum of understanding* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai nota kesepahaman atau *memorandum* saling pengertian. *Memorandum of understanding* merupakan instrumen internasional yang bersifat kurang formal. Sebuah *memorandum of understanding* menjelaskan perjanjian bilateral atau multilateral antara dua pihak atau lebih.

Menurut pengertian ini, nota kesepahaman umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat

¹¹*Ibid*, hlm. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

kecenderungan untuk menggunakan istilah nota kesepahaman bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi nota kesepahaman pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on The Law of Treaties*) (selanjutnya disebut dengan Konvensi Wina 1969), yang ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Penyusunan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu

perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina 1969 antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Dalam Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut.

Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya. Jadi yang dimaksud dengan klausula ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Pada prakteknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan,

tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan berasal dari kata tahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA) , pertahanan rudal, dll Action, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang / balasan.¹² Pertahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil.

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingannya. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

¹² Aris Kurniawan, *5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya*, diakses pada <http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/> tanggal 24 Oktober 2017, pukul 12.24 WIB

Sedangkan Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Disimpulkan Arnord Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.¹³

Defenisi pertahanan negara dalam Undang-Undang adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁴

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastuktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategis raya pertahanan Indonesia. Hal ini

¹³ <http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul. 12.45 WIB

¹⁴ Defenisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.¹⁵

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.

Sehubungan dengan maksud Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, asas dan prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan.

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap terjaga.

¹⁵ Connie Rahakundini Bakrie, *Posisi Negara dan Postur TNI Ideal*, prakata oleh Andi Widjajanto, MS., M.Sc, diakses pada books.google.co.id/books tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

2. Kesetaraan (*Egality Rights*).

Asas ini menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman.

3. Timbal Balik (*Reciprositas*).

Asas ini menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam melakukan pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Saling Menghormati (*Courtesy*).

Asas ini menyatakan bahwa para pihak harus saling menghormati kedaulatan masing-masing pihak.

Melalui pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Iktikad Baik (*Bonafides*).

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus dilandaskan pada iktikad baik kedua belah pihak yakni membangun kerja sama militer dan memperkuat hubungan persahabatan di bidang pertahanan dan militer. Iktikad baik pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

6. Konsensualisme (*Pacta Sun Servanda*).

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap

hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari nota kesepahaman.

7. Kepastian Hukum.

Suatu asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu perjanjian tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan disahkan dengan Undang-Undang. Setelah disahkan dalam bentuk Undang-Undang maka Nota Kesepahaman ini menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi persetujuan.

8. Manfaat/Saling Menguntungkan.

Melalui pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

9. *Rebus sig Stantibus*

Asas ini menyatakan bahwa kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian dapat memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut. Pasca pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan

Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dimungkinkan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perubahan dan peninjauan melalui permohonan tertulis yang disampaikan melalui saluran diplomatik.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.¹⁶ Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.¹⁷

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol belum melakukan pengesahan atas Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Namun, kedua negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengesahan atas nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebagaimana sudah diatur dalam nota kesepahaman.

¹⁶ Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Masalah-masalah Hukum Internasional Publik (Malang:Bayumedia Publishing,2008) hlm.17.

¹⁷*Ibid*, hlm. 18.

Sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman di bidang pertahanan, hubungan kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol sudah dimulai sejak lama. Kedua negara dapat dikatakan memiliki persamaan pendekatan dalam hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan tujuan mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional, dialog lintas agama, penanggulangan terorisme, dan saling dukung dalam forum internasional. Hal ini tercermin dengan adanya kerja sama dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian di bawah naungan PBB di beberapa wilayah konflik.

Selama ini, Indonesia dan Spanyol secara konsisten saling mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara masing-masing. Kedua negara memiliki permasalahan berupa potensi disintegrasi di dalam negeri, sehingga dialog politik kedua negara telah berkembang baik untuk saling bertukar informasi dan pengalaman.

Kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme merupakan salah satu aspek yang menunjukkan peningkatan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Spanyol. Spanyol memberi bantuan kepada Indonesia dalam upaya penanggulangan terorisme, antara lain pemberian bantuan pada *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) melalui Uni Eropa sejak tahun 2007 hingga saat ini.

Dalam lingkup pendidikan dan pelatihan militer, pada tahun 2012 TNI telah mengirim 2 (dua) orang siswa untuk mengikuti pendidikan di Spanyol. Selanjutnya pengiriman siswa ke Spanyol terus dilaksanakan setiap tahun. Selain

itu, kedua belah pihak telah melaksanakan kerja sama dalam pengadaan alutsista, saling kunjung antarpejabat, kerja sama transfer teknologi dan kerja sama di bidang kelautan.

Dalam hal pengadaan alutsista, pada tahun 2012 dilakukan pembelian 9 unit pesawat CN-295 buatan *Airbus Military*-Spanyol. Pesawat CN-295 telah berperan penting pada operasi bantuan kemanusiaan seperti yang telah ditunjukkan pada operasi pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat *Air Asia* pada tahun 2014. Spanyol juga memiliki jenis pesawat *Euro Fighter Typhoon* sebagai pengganti *Squadron F-5* Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia menyampaikan bahwa kebutuhan spesifikasi jenis pesawat yang dibutuhkan akan segera dikomunikasikan dengan pihak TNI AU. Selain itu, pada tanggal 27 Juli 2006 telah ditandatangani *basic agreement* antara PT Dirgantara Indonesia dan EADS (*European Aeronautic Defence and Space*) CASA Spanyol. Selanjutnya pada tanggal 23 November 2006, PT Dirgantara Indonesia dan EADS (*European Aeronautic Defence and Space*) CASA Spanyol menandatangani perjanjian lisensi untuk pesawat C-212-400M, termasuk pemasarannya di Asia. Pada tanggal 18 Desember 2008, PT Dirgantara Indonesia juga melakukan perjanjian pembelian (*license contract*) dari EADS CASA Spanyol atas penambahan *structural component* dan suku cadang bagi program pesawat C-212-400M. Perjanjian ini telah diamendemen pada tanggal 18 Mei 2010. Dengan adanya perjanjian tersebut, memungkinkan PT Dirgantara Indonesia dapat menjual pesawat transport ringan di Indonesia dan wilayah ASEAN. PT Dirgantara Indonesia

menjadi satu-satunya perusahaan di Asia yang memproduksi pesawat C-212-400M karena semua fasilitas produksi sudah dipindahkan dari EADS CASA di San Pablo Spanyol ke PT Dirgantara Indonesia.

Dalam hal saling kunjung antarpejabat, Menteri Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan kunjungan ke kantor Kementerian Pertahanan Spanyol, di Madrid pada Februari 2014, Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Spanyol Pedro Morenes Eulate, sepakat untuk bekerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui pertukaran kadet militer dan personel operasi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan PBB. Kerja sama tersebut akan memanfaatkan *United Nations Peace Keeping Operations* (UN PKO) *Training Centre* di Jakarta, karena Indonesia dan Spanyol merupakan negara yang termasuk aktif dalam mengirim personel pada UN PKO dalam jumlah yang cukup banyak, dan kerja sama dalam operasi penanggulangan bencana alam. Selain itu, kedua menteri juga membicarakan kerja sama yang saling menguntungkan di bidang industri pertahanan disertai dengan kemungkinan adanya transfer teknologi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Republik Indonesia didampingi Sekretaris Negara Bidang Pertahanan Spanyol, Pedro Arguelles Salaverria, mengunjungi industri pesawat militer *Airbus Military* di Sevilla, tanggal 5 Februari 2014. Pada kunjungan tersebut, Menteri Pertahanan Republik Indonesia meninjau persiapan peluncuran produksi selanjutnya CN-295 yang siap diterbangkan ke Indonesia pada awal Maret 2014, serta

meninjau produksi pesawat angkut Superjumbo A-400 dan petempur *Eurofighter Typhoon*.

Kunjungan lain adalah pejabat yang mewakili Kementerian Pertahanan Spanyol ikut hadir dalam Jakarta *International Defence Dialogue* bulan Maret 2014, *Multilateral Naval Exercise* “Komodo 2014” Maret 2014 dan *Indo Defence Expo & Forum* November 2014. Selanjutnya, pada tanggal 14-15 Oktober 2014, Direktur Kerja Sama Internasional Kementerian Pertahanan Spanyol, Luis Antonio Ruiz de Gordo Perez de Leceta, telah melakukan kunjungan ke Indonesia untuk membicarakan kemungkinan kerja sama *transfer of knowledge* untuk sistem komunikasi yang dapat diintegrasikan pada kendaraan tempur Leopard dan Anoa. Pihak Spanyol mengharapkan Kementerian Pertahanan Indonesia dapat memfasilitasi perusahaan *Nucleo Duro Defensa* untuk melaksanakan presentasi di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat.

Pada sektor kekuatan laut, Pemerintah Indonesia juga merasakan manfaat dari kerja sama dengan Spanyol khususnya dalam hal pembangunan kekuatan TNI AL. Hal ini tercermin dalam pengadaan kapal latihan yang dibuat oleh galangan kapal Spanyol, *Freire Shipyard* Spanyol serta pengadaan amunisi kapal meriam 76 mm oleh *Defex S.A* Spanyol. Indonesia juga dapat mengembangkan kapasitas pertahanan sektor maritim. Selain itu, terdapat pengadaan 1 (satu) unit kapal layar tiang tinggi (*tall ship*) sebagai pengganti KRI Dewaruci buatan galangan kapal Spanyol *Freirre* di Vigo, Spanyol, yang dilakukan setelah penandatanganan nota kesepahaman karena dipesan oleh TNI AL pada tahun 2014.

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan kerja sama di bidang pertahanan, belum terdapat implementasi kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara selain melanjutkan perjanjian yang sudah ada. Untuk itu, diharapkan dengan melakukan pengesahan nota kesepahaman di bidang pertahanan antara kedua negara, terbuka kesempatan bagi Indonesia dalam proses alih teknologi untuk pengembangan industri pertahanan, mengintensifkan kerja sama pertahanan, serta meletakkan landasan hukum yang kokoh bagi kerja sama pertahanan di antara kedua negara.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara.

Dampak dari pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:

1. Dampak Politik

Nota Kesepahaman ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara sehingga dengan pengesahan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Spanyol, akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara serta diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja

sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam Nota Kesepahaman ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, nota kesepahaman ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak dapat mengakhiri nota kesepahaman ini melalui pemberitahuan tertulis.

2. Dampak Industri Pertahanan Nasional

Industri pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kekuatan pertahanan suatu negara. Pembangunan industri pertahanan membutuhkan berbagai upaya dan sumberdaya yang tidak sedikit, yaitu biaya yang besar, waktu pelaksanaan yang lama, dan penguasaan teknologi tinggi.

Kementerian Pertahanan Indonesia sebagai penanggung jawab terhadap sistem pertahanan Indonesia memerlukan kerja sama dengan pihak Spanyol sehingga, melalui kerja sama ini terjadi alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan bagi industri pertahanan nasional melalui penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.

3. Dampak Hukum

Pengesahan Nota Kesepahaman ini akan memberikan kepastian hukum bagi Indonesia dalam melakukan kerja sama pertahanan dengan kerajaan Spanyol sesuai dengan isi Nota Kesepahaman yang di dasarkan pada penghormatan penuh atas hak kedaulatan, integritas wilayah, prinsip-prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan saling menguntungkan.

4. Dampak Sumber Daya Manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pertukaran personel untuk pendidikan, pelatihan profesional, kunjungan, penelitian dan pengembangan bersama untuk kepentingan pertahanan. Pengesahan nota kesepahaman menjamin kepastian *transfer of knowledge* dalam pertukaran personel sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertahanan yang dimiliki kedua negara.

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Dalam huruf D Ketentuan Akhir Nota Kesepahaman antara Kementerian Republik Indonesia dan Kementerian Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan mengatur mengenai pendanaan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketersediaan dana dari masing-masing pihak, diperuntukkan atau disediakan untuk tujuan tersebut, dan tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing pihak. Misalnya kunjungan pejabat angkatan

bersenjata, pertukaran informasi atau penelitian, dan pengembangan bersama dalam bidang pertahanan maka biaya yang menjadi tanggungjawab dalam Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketersediaan dana dari masing-masing pihak. Dengan demikian jika Kementerian Republik Indonesia akan melakukan kunjungan pejabat angkatan bersenjata ke Kerajaan Spanyol misalnya, maka harus memperhatikan ketersediaan dana pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Meskipun menimbulkan beban keuangan negara namun kerja sama ini membuka kesempatan bagi Indonesia dalam proses alih teknologi serta sebagai landasan hukum yang kokoh bagi kerja sama pertahanan yang lebih erat, produktif, konstruktif dengan Kerajaan Spanyol.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi atau materi yang akan diatur:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.¹⁸

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam Pasal 2 mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dengan didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip

¹⁸Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:

“Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.”

Selanjutnya dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa:

“Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri).”

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full of*

Powers) dari Menteri Luar Negeri untuk menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, pada tanggal 13 Februari Tahun 2013 di Jakarta.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.¹⁹

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada Pasal 4 ayat (2) bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya sudah akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada bagian D Ketentuan Akhir angka 5 disebutkan Nota Kesepahaman ini akan mulai berlaku pada saat penyerahan nota diplomatik di mana Para Pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya Nota Kesepahaman ini. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena substansi pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara maka pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.²⁰

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan

²⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam Nota Kesepahaman ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip persamaan, resiprositas, dan kepentingan bersama.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.²¹

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata, pertukaran informasi atau praktik-praktik terbaik dalam

²¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan Undang-Undang militer dan bidang lain yang disepakati. Pembinaan hubungan antar lembaga-lembaga angkatan bersenjata, dukungan peran serta personil angkatan bersenjata, peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan, pengembangan kerja sama industri pertahanan yang kesemuanya bertujuan untuk membangun kerja sama militer dan memperkuat hubungan persahabatan militer dalam bidang pertahanan. Lebih khusus lagi, untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Angkatan Bersenjata sebagaimana tertuang dalam huruf B tentang Bidang Kerja Sama dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dimaksud Industri Pertahanan adalah:

Industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah kerja sama

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan. Terkait bidang pertahanan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1), bahwa penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam huruf B angka 6 Nota Kesepahaman tersebut mengatur pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan yang meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama, hal ini sesuai dengan pengaturan undang-undang ini.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, khususnya dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan yang juga menjabat ex-officio Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain.

6. Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri pertahanan, maka perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya karya cipta,

penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara para pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan nota kesepahaman didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan adanya nota kesepahaman dengan Spanyol maka Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan akan meningkatkan hubungan kerja sama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Spanyol. Sejak dibukanya hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Spanyol secara resmi pada tahun 1958, terdapat peningkatan hubungan kerja sama di antara kedua negara, khususnya di bidang pertahanan. Dalam rangka peningkatan kerja sama tersebut, maka dilakukan kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang ditanda tangani pada tanggal 13 Februari 2013 di Jakarta. Pihak Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan pihak Pemerintah Kerajaan Spanyol diwakili oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Spanyol Pedro Morenes Eulate.

Perjanjian Kerja Sama dibidang pertahanan ini pada dasarnya akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam berbagai aspek antara lain:

1. Memberi dasar hukum kerja sama di bidang pertahanan bagi kedua negara.
2. Terwujudnya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara.
3. Meningkatkan hubungan baik antara kedua negara.
4. Meningkatkan citra politik luar negeri Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

Nota kesepahaman ini diharapkan akan menjadi pondasi bagi implementasi kerja sama pertahanan antara kedua negara agar lebih erat, produktif dan konstruktif.

C. Landasan Yuridis

Dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan huruf D Ketentuan Akhir disebutkan bahwa Nota Kesepahaman mulai berlaku pada saat penyerahan, nota diplomatik di mana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya nota kesepahaman ini.

Menurut mekanisme peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Meskipun dalam perjanjian tidak secara tegas mencantumkan frasa harus diratifikasi, namun syarat pemberlakuan pada huruf D angka 5 tentang Ketentuan Akhir Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan tidak menyatakan secara tegas persyaratan untuk meratifikasi nota kesepahaman dimaksud, namun klausul yang menyatakan bahwa “nota kesepahaman ini akan mulai berlaku pada saat penyerahan nota diplomatik dimana para

pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya nota kesepahaman ini” dimaknai sebagai keharusan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi perjanjian sebagai pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terlepas dari prosedur internal yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kerajaan Spanyol. Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional disebutkan, pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus dilakukan dengan undang-undang, karena terkait dengan politik dan pertahanan. Untuk itu, perlu dibentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai dasar pemberlakuan.

BAB V
SASARAN, ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN, RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah terwujudnya kepastian hukum bagi kedua negara dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Pemerintah Indonesia perlu melakukan pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Undang-Undang kemudian menyerahkan nota diplomatik pemberitahuan pengesahan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Spanyol.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang adalah Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan lingkup kerja sama antara lain, saling kunjung pejabat di tingkat kementerian; pertukaran informasi seperti peraturan perundang-undangan militer, pendidikan dan pelatihan

dan bantuan medis; peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan kerjasama di bidang industri yang meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama serta pemasaran bersama.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.

C. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Nota Kesepahaman antara kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di bidang Pertahanan yang meliputi:
 - a. Ruang lingkup kerja sama, antara lain pertukaran kunjungan pejabat pada tingkat kementerian termasuk angkatan bersenjata, pertukaran informasi atau praktek-praktek terbaik dalam bidang seperti kebijakan pertahanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan medis, peraturan perundang-undangan militer, jasa militer dan bidang lainnya yang disepakati bersama.

- b. Informasi Rahasia dan Hak Kekayaan Intelektual
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara masing-masing para pihak wajib memberikan perlindungan yang tepat terhadap informasi rahasia, pengungkapan dan penyampaian informasi dan hak kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya secara sah, yang dipertukarkan atau dihasilkan sesuai dengan nota kesepahaman. Hal-hal yang menyangkut perlindungan dan distribusi informasi dan hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hak-hak yang sah dari pihak ketiga, dengan mempertimbangkan penuh pembagian kepemilikan secara adil berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak, diatur oleh perjanjian yang dibuat oleh organisasi-organisasi dari para pihak pada bidang-bidang kerja sama tertentu.
- c. Pendanaan
Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman tunduk pada ketersediaan dana dari masing-masing pihak, diperuntukan atau disediakan untuk tujuan tersebut, dan tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku dari masing-masing pihak.
- d. Pengaturan Terpisah
Para pihak dapat bersama-sama menyepakati pengaturan terpisah secara tertulis untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama tertentu sesuai dengan Nota Kesepahaman.

e. Penyelesaian Damai

Setiap masalah yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman akan diselesaikan secara damai, melalui perundingan antara para pihak, atau dalam hal masalah tersebut tidak dapat terselesaikan oleh para pihak, maka akan diselesaikan melalui saluran diplomat.

f. Amendemen

Nota kesepahaman dapat diubah secara tertulis melalui persetujuan bersama para pihak. Setiap perubahan dimaksud dinyatakan berlaku pada tanggal yang disetujui para pihak.

g. Pemberlakuan Nota Kesepahaman

Nota kesepahaman akan mulai berlaku pada saat penyerahan nota diplomatik di mana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya Nota Kesepahaman.

h. Jangka Waktu

Nota kesepahaman akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak mengakhirinya dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum keinginannya mengakhiri nota kesepahaman.

i. Pengunduran diri

Masing-masing pihak setiap saat dapat mengundurkan diri dari Nota Kesepahaman, namun harus menyampaikannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum penghentian keikutsertaannya dalam Nota Kesepahaman tersebut.

2. Menetapkan masa berlaku, memerintahkan pengundangan dan penempatan dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang ditetapkan berdasarkan Nota Kesepahaman, yaitu pada saat penyerahan nota diplomatik di mana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing bagi berlakunya Nota Kesepahaman.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan negara lain (kerja sama internasional), termasuk membangun kerja sama Spanyol. Kerja sama ini didasarkan karena Spanyol memiliki potensi yang cukup menjanjikan bagi pemenuhan alutsista TNI, pengembangan industri pertahanan Indonesia, dan peningkatan profesionalisme TNI.
2. Memperhatikan Huruf D angka 5 tentang Ketentuan Akhir Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, perlu dilakukan pengesahan dengan Undang-Undang berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial terkait landasan sosiologis pengesahan didasarkan kerja sama di bidang pertahanan diperlukan

untuk meningkatkan kerja sama pertahanan yang dilakukan selama ini dan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Secara yuridis, pengesahan persetujuan bidang pertahanan tersebut perlu disahkan dengan Undang-Undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan persetujuan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Pengesahan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kepastian hukum bagi kedua negara dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Adapun arah pengaturan Nota Kesepahaman adalah Pemerintah Indonesia perlu melakukan pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Undang-Undang kemudian menyerahkan nota diplomatik pemberitahuan pengesahan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Spanyol. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang adalah Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang berisi lingkup kerja sama antara lain, saling kunjung pejabat di tingkat kementerian; pertukaran informasi seperti peraturan perundang-undangan militer, pendidikan dan pelatihan dan bantuan medis; peningkatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan kerja sama di bidang industri yang meliputi alih teknologi,

penelitian bersama, produksi bersama serta pemasaran bersama. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengesahan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan pertahanan dalam negeri yang lebih baik dalam rangka penguatan kedaulatan Indonesia, meningkatkan peran Indonesia dalam mencapai perdamaian dunia, meningkatkan dan memperkuat hubungan baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol, dan menciptakan landasan hukum yang pasti dan kuat bagi kerja sama kedua negara sehingga dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Sedangkan objek ruang lingkup kerjasama adalah peningkatan di bidang sumber daya manusia bidang pertahanan dan industri pertahanan. Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan Undang-Undang adalah pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang mencakup tujuan kerjasama, bidang kerjasama, informasi rahasia dan hak atas kekayaan intelektual, dan ketentuan akhir.

B. Saran

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka sehingga dalam penyusunannya

memerlukan izin prakarsa dari Presiden. Diharapkan seluruh dokumen pendukung Rancangan Undang-Undang ini dapat segera disiapkan dan diselesaikan agar dapat diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pembahasan bersama di Tahun 2017.

2. Melihat urgensi dan manfaat dari Nota Kesepahaman ini, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Bandung, Sinar Grafika, 1992.
- Widagdo, Setyo. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*. UU Nomor 37 Tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.
- _____. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- _____. *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, UU Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.